



**IMPLEMENTASI PERDA NO 9 TAHUN 2018 TENTANG  
PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA  
(Studi kasus tentang Perizinan Homestay di Kecamatan Borobudur)**

**SKRIPSI**

**Di Susun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Oleh  
ANNISAUL AZIZAH  
16.0201.0002**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
2020**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "IMPLEMENTASI PERDA NO 9 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA (Studi kasus tentang Perizinan Homestay di Kecamatan Borobudur)" disusun oleh ANNISAUL AZIZAH (16.0201.0002) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 9 Februari 2021

Pembimbing I



**Suharso, SH., MH**  
NIDN. 0606075901

Pembimbing II



**Dr. Habib Muhsin S., SH. MHum**  
NIDN. 0629117301

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang



**Dr. Dvah Adriantini Sintha Dewi, SH., M.Hum**  
NIP. 19671003 199203 2 001

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI PERDA NO 9 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA (Studi kasus tentang Perizinan Homestay di Kecamatan Borobudur)" yang disusun oleh ANNISAUL AZIZAH (NPM 16.0201.0002 ), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 9 Februari 2021



Penguji Utama


**Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum**  
NIP. 196710031992032001

Pembimbing I

Pembimbing II



**Suharso, SH., MH**  
NIDN. 0606075901



**Dr. Habib Muhsin S., SH. MHum**  
NIDN. 0629117301

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang



**Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH., M.Hum**  
NIP. 19671003 199203 2 001

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANNISAUL AZIZAH

NIM : 16.0201.0002

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI PERDA NO 9 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA (Studi kasus tentang Perizinan Homestay di Kecamatan Borobudur)"** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.



Magelang, Januari 2021

Yang Menyatakan,

  
ANNISAUL AZIZAH

NPM. 16.0201.0002

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANNISAUL AZIZAH

Nim : 16.0201.0002

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)


Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang hak bebas royalti noneksklusif (non-exclusive royalty free right) atas skripsi saya yang berjudul : **"IMPLEMENTASI PERDA NO 9 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA (Studi kasus tentang Perizinan Homestay di Kecamatan Borobudur)"** Beserta pangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengahilhmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : MAGELANG

Pada tanggal : Januari 2021

Yang menyatakan,

  
**ANNISAUL AZIZAH**  
NPM. 16.0201.0002

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kusembahkan kepadaMu Ya Allah atas takdirmu saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku, dalam meraih cita-cita. Dengan ini saya persembahkan karya sederhana ini untuk orang-orang yang saya sayangi :

1. Ayah dan Ibu saya tercinta, pahlawan serta malaikat dunia akhiratku yaitu Bapak Zaenal Makmun dan Ibu Ani Yus Yanti yang selalu memberikan support, doa dan kasih sayang setiap waktu.
2. Yang saya sayangi adik-adikku Annida Ilva Arifillah dan Amira Nailia Chasna atas segala doa dan semangatnya.
3. Untuk yang sudah senantiasa sabar membimbing saya dalam penulisan skripsi ini Bapak Suharso, SH., MH dan Bapak Dr. Habib Muhsin S., SH. MHum
4. Untuk kebersamaan teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang angkatan 2016, terimakasih untuk goresan memori terindah kalian selama empat tahun ini, semoga selalu dilimpahkan kenikmatan sehingga dikemudian hari kita dapat bertemu dalam keadaan yang bahagia.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"IMPLEMENTASI PERDA NO 9 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA (Studi Kasus tentang Perizinan Homestay di Kecamatan Borobudur)"**

Selama menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Tiada kata maupun ungkapan yang dapat penulis pilih kecuali rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Dr. Suliswiyadi, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang
2. Ibu Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Chrisna Bagus Edhita Praja, SH.,M.H. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Suharso, SH., MH selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
5. Dr. Habib Muhsin S., SH. MHum. selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH.,M.Hum selaku dosen penguji.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang dengan keunggulan dan kesabaran hati telah membekali berbagai ilmu pengetahuan selama penulis duduk di bangku perkuliahan.
8. Civitas Akademis Fakultas Hukum pada khususnya dan Universitas Muhammadiyah pada umumnya.
9. Ibu dan Ayahku tercinta. Terimakasih atas kasih sayang, cinta, perhatian, kesabaran serta do'a dan dukungan yang telah diberikan selama ini yang tak henti-hentinya di panjatkan dalam setiap sujud dan di sepertiga malammu. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Angkatan 2016 semoga silaturahmi kita tetap terjaga.
10. Keluarga, teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang turut serta membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis tidak dapat membalas budi baik Bapak dan Ibu semua, hanya untaian terimakasih dan do'a semoga amal budi baik Bapak dan Ibu menjadi catatan pahala di sisi Allah SWT dan mendapat sebaik-baiknya balasan. Amin  
Yaa Robbal 'Alamin.

Magelang, Januari 2021  
Penulis

Annisaul Azizah



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Pembatasan Masalah .....	4
D. Rumusan Masalah .....	5
E. Tujuan Penelitian .....	5
F. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	8
B. Landasan Teori.....	13
1. Teori Otonomi Daerah .....	13
2. Teori Kewenangan .....	22
3. Teori Perizinan.....	27
C. Landasan Konseptual .....	32
a. Implementasi .....	32

b. Perizinan .....	32
c. Homestay .....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>61</b>
A. Jenis Penelitian .....	61
B. Pendekatan Penelitian .....	62
C. Bahan Penelitian .....	65
D. Metode Pengumpulan Data .....	67
E. Jadwal Penelitian .....	68
F. Analisis Data .....	68
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN.....</b>	<b>70</b>
A. Proses Perizinan Tanda Daftar Usaha Pariwisata TDUP .....	70
1. SKRK .....	70
2. Izin Lokasi.....	72
3. SPPL/UKLUPL.....	74
4. IMB .....	77
5. TDUP Manual .....	79
6. TDUP OSS .....	81
B. Latar Belakang Homestay di Kecamatan Borobudur Belum Memiliki TDUP .....	82
C. Hambatan-hambatan yang timbul terhadap perizinan TDUP homestay di Kecamatan Borobudur dan Penyelesaiannya.....	83
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>

## ABSTRAK

Hal mendasar yang harus diperhatikan dari usaha pariwisata homestay adalah sisi legalitas usaha, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggara Usaha Pariwisata pasal 12 menyebutkan “Penyelenggaraan Usaha Pariwisata di Hotel selain yang dikelola oleh manajemen hotel wajib memiliki TDUP” berdasarkan data yang ada di Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magelang, dari tabel jumlah homestay di Kecamatan Borobudur hanya ada satu homestay yang memiliki TDUP. Sehingga penulis mengambil judul **”IMPLEMENTASI PERDA NO 9 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA (Studi kasus tentang Perizinan Homestay di Kecamatan Borobudur)”**. Selain itu permasalahan juga timbul mengenai hambatan apa saja yang timbul terhadap TDUP homestay di Kecamatan Borobudur. Bagaimana proses perizinan TDUP dan bagaimana penyelesaian hambatan tersebut.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) dan (*Statue approach*). Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dimana penelitian ini menampilkan hasil data apa adanya tanpa proses manipulasi dengan memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan usaha pariwisata (studi kasus tentang homestay di Kecamatan Borobudur). Data dalam penelitian ini di peroleh melalui pengamatan (observasi) wawancara dan studi kepustakaan.

Dari hasil penelitian yang telah penulis analisa dapat disimpulkan bahwa proses perizinan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) mempunyai 6 tahap yaitu SKRK, Izin Lokasi, SPPL/UKLUPL, IMB, TDUP Manual dan TDUP OSS. Banyak homestay di Kecamatan Borobudur belum mempunyai tanda daftar usaha pariwisata (TDUP). Hal tersebut dapat dilihat dari data DPMPTSP Kabupaten Magelang dari 389 homestay di kecamatan Borobudur hanya ada 1 homestay yang mempunyai TDUP hal itu disebabkan banyak faktor salah satunya kurangnya sosialisasi dari dinas-dinas terkait. Adapun hal itu dapat diselesaikan salah satunya dengan mengadakan sosialisasi rutin kepada pelaku pariwisata homestay di kecamatan Borobudur tentang pentingnya memiliki TDUP.

***Kata Kunci : Perizinan, Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), Homestay***

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kecamatan Borobudur adalah kecamatan di kabupaten Magelang Jawa Tengah Indonesia, kecamatan ini berjarak sekitar 4 km dari kota Mungkid, pusat pemerintahannya berada di Desa Borobudur, sebelah selatan kecamatan ini berbatasan langsung dengan Provinsi D.I.Y dengan total jumlah Penduduk mencapai 66.057 Jiwa. Kecamatan Borobudur terkenal dengan wisata budaya yakni Candi Borobudur, tidak hanya masyarakat Indonesia bahkan Candi Borobudur terkenal sampai mancanegara, dan termasuk dalam salah satu situs warisan dunia UNESCO yang harus dikelola dengan baik dan dimanfaatkan secara maksimal di dalam dunia pariwisata, Jumlah pengunjung Candi Borobudur yang mencapai kurang lebih 2,5 juta orang merupakan peluang yang besar untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, tidak hanya dari sektor produk UMKM, usaha hotel, villa, penginapan dan homestay pun merupakan peluang yang bagus bagi masyarakat setempat untuk menggali sektor wisata daerah tersebut, masyarakat diberi kesempatan untuk maju agar tidak terpinggirkan dalam pengembangan pariwisata, hingga saat ini Dinas pariwisata kabupaten Magelang pun ikut andil dalam mengembangkan potensi pariwisata di Kecamatan Borobudur dengan cara melakukan kerja sama dengan BUMN membuat Balai Ekonomi Desa (Balkondes) dan desa wisata di setiap desa di Kecamatan Borobudur bahkan di beberapa Balkondes didirikan pula

Homestay yang disediakan untuk wisatawan baik lokal maupun mancanegara.

Sektor Pariwisata memiliki peran penting dalam pembangunan perekonomian nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengembangan wilayah dan berkontribusi dalam menyumbangkan devisa negara, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas juga berperan penting terhadap aspek sosial budaya dan lingkungan berkaitan dengan pelestarian sumber daya alam dan budaya, meningkatkan rasa cinta tanah air dan sebagai perekat persatuan bangsa. Sebagai sektor strategis dan pilar pembangunan perekonomian nasional, sektor pariwisata membutuhkan strategi pengembangan, salah satunya adalah Amenitas.

Didalam sektor wisata, definisi Amenitas adalah semua bentuk fasilitas yang memberikan pelayanan bagi wisatawan untuk segala kebutuhan selama tinggal atau berkunjung pada suatu daerah, salah satu fasilitas tersebut adalah Homestay, Homestay merupakan salah satu bentuk penginapan yang populer bagi para pengunjung atau tamu yang menginap di kediaman penduduk setempat di kota tempat pengunjung bepergian, Homestay adalah rumah masyarakat yang ditumpangi ataupun di sewa oleh wisatawan dengan tujuan ingin mengenal bahasa, budaya, keseharian, dan kearifan lokal dari masyarakat tersebut (Chairunnisa : 15).

Hal hal kecil seperti runititas sehari-hari, bahasa daerah yang digunakan serta kebiasaan adat istiadat merupakan pengalaman menarik bagi wisatawan, interaksi tersebut merupakan nilai tambah bagi keberadaan Homestay.

Homestay merupakan salah satu sarana pendukung penting dalam pengelolaan desa wisata, Homestay mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat desa wisata, Namun masih banyak pihak pengelola yang belum memahami pengelolaan Homestay secara baik dan benar misalnya dalam hal promosi, manajerial, pemeliharaan dan perawatan homestay.

Hal mendasar yang harus diperhatikan adalah sisi legalitas usaha, berdasarkan peraturan daerah kabupaten Magelang nomor 9 tahun 2018 tentang penyelenggaraan usaha pariwisata, pasal 12 menyebutkan “ Penyelenggaraan usaha pariwisata di hotel selain di kelola oleh manajemen hotel wajib memiliki TDUP” Menurut hasil pra riset penulis yang sudah dilakukan di Dinas Pariwisata kabupaten Magelang dan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di kabupaten magelang terdapat 389 Homestay dan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yakni dari tahun 2017-2020 hanya ada satu homestay yang mempunyai tanda daftar usaha pariwisata (TDUP), padahal setiap usaha perorangan ataupun bada usaha harus memiliki izin usaha, hai ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan, mempermudah berurusan dengan pihak perbankan, serta mempermudah untuk menerima bantuan dari lembaga maupun dari pemerintah.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka penulis mengambil judul penelitian yang berjudul ” Implementasi Perda Nomor 9 tahun 2018 tentang penyelenggaraan usaha pariwisata ( Studi kasus tentang Perizinan Homestay di kecamatan Borobudur).”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan dengan latar belakang diatas, maka Penulis mengidentifikasi suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Banyaknya Homestay di kecamatan Borobudur yang belum memiliki TDUP
2. Adanya Pelanggaran terhadap Homestay yang tidak mempunyai TDUP
3. Minimnya Sosialisasi yang diberikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Pengusaha Homestay
4. Masih rendahnya Sanksi yang diberikan kepada Pengusaha Homestay yang belum memiliki TDUP
5. Masih banyak Hambatan-hambatan yang timbul terhadap Homestay yang belum memiliki TDUP
6. Upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar Pengusaha Homestay di kecamatan Borobudur memiliki TDUP

## **C. Pembatasan Masalah**

Penelitian yang baik adalah penelitian yang terfokus pada yang diangkat. Oleh karena apabila terdapat banyak permasalahan, tetapi yang akan di teliti hanya masalah-masalah tertentu perlu ada pembatasan masalah disertai mengapa masalah yang diteliti tersebut dibatasi. Dari beberapa identifikasi masalah diatas, perlu diperjelas batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar skripsi ini dapat terarah pembahasannya, maka Penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu :

1. Penelitian ini hanya mengambil obyek di wilayah Kecamatan Borobudur.
2. Penelitian ini Hanya mengambil Data Perizinan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Homestay di Kecamatan Borobudur dalam rangka mengimplementasikan Perda Nomor 9 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.
3. Penelitian ini hanya mengidentifikasi hambatan-hambatan yang timbul dan Penyelesaian terhadap homestay yang belum memiliki TDUP

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka penulis membahas dua permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana Proses Perizinan Tanda daftar Usaha Pariwisata (TDUP) di Kabupaten Magelang ?
2. Apa latar belakang homestay di Kecamatan Borobudur belum memiliki TDUP?
3. Apa hambatan-hambatan yang timbul terhadap perizinan TDUP Homestay di kecamatan Borobudur dan bagaimana penyelesaiannya?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Obyektif
  - a. Untuk mendeskripsikan alasan mengapa banyak Homestay di kecamatan Borobudur belum memiliku TDUP
  - b. Untuk mendeskripsikan pengimplementasi Perda Nomor 9 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata khususnya tentang TDUP Homestay di kecamatan Borobudur



## 2. Tujuan Subyektif

- a. Memperoleh data dan Informasi sebagai bahan utama dalam menyusun proposal penulisan penelitian hukum untuk memenuhi Persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
- b. Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman Penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang hukum tata negara
- c. Memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum

## **F. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara Pada Khususya.
- b. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Tata Negara tentang Implementasi Perda Nomor 9 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata (Studi Kasus tentang TDUP bagi Homestay di Kecamatan Borobudur).
- c. Memberikan hasil yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi wahana bagi Penulis untuk mengembangkan penalaran dan pola pikir ilmiah, serta untuk mengetahui kemampuan Penulis dalam menerapkan ilmu yang di peroleh; dan
- b. Hasil Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya bagi Pengusaha Homestay dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu guna memperoleh jawaban dan acuan dari permasalahan yang diteliti.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penyusun menyadari tentunya telah ada beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang penyusun lakukan. Tetapi, perlu ditegaskan bahwa banyak perbedaan-perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penulisan hasil penelitian diantaranya :

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1.	(Yoga, Utama, & Suardita, 2019)	Pelaksanaan Tanda Daftar Usaha (TDUP) dalam pengendalian Usaha Pariwisata di kabupaten Badung	Dari bulan januari 2017 sampai dengan bulan agustus 2018 dijumpai 234 pelanggaran yang terdiri dari 136 pelaku usaha pariwisata tidak memiliki TDUP dan 98 pelaku usaha memiliki TDUP tetapi menyalahgunakannya terhadap usaha pariwisata yang tidak memiliki TDUP,sampai saat ini hanya diberikan sanksi administratif yaitu berupa teguran tertulis

			pertama sampai dengan teguran tertulis kedua.
2.	(Setyawan, 2018)	Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Usaha Karaoke Tidak Berizin di Kabupaten Bantul	Satpol PP Kabupaten Bantul Selaku Pihak Yang Bertugas Dalam Operasi Lapangan Apabila Menemukan Usaha Karaoke Yang Tidak Menunjukkan TDUP Maka Akan Diberikan Surat Peringatan Sampai 3 (Tiga) Kali Untuk Peringatan Penutupan Usaha, Apabila Masih Beroperasi Maka Akan Dilakukan Pemanggilan Dan Penyitaan Barang Bukti Untuk Diajukan Ke Pengadilan Untuk Di Beri Hukuman berupa Denda Atau Kurungan Penjara Sesuai Perda Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang TDUP

3.	(Pradana, 2016)	<p>Pelaksanaan TDUP tempat hiburan karaoke dikabupaten kulonprogo berdasarkan perda nomor 6 tahun 2005 tentang penyelenggaraan TDUP.</p>	<p>Pelaksanaan TDUP tempat hiburan karaoke di kabupaten Kulonprogo berdasarkan Perda nomor 6 tahun 2005 tentang penyelenggaraan TDUP ini masih terdapat ketidaksesuaian hal ini terlihat masih adanya pelanggaran-pelanggaran seperti : masih banyak tempat hiburan karaoke Berdiri di luar lokasi yang ditentukan dan adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap jam operasional usaha.</p>
4.	(Rachmat, Rizka Rania, 2020)	<p>Implementasi Pemenuhan Kewajiban Perpanjangan Tanda daftar Usaha pariwisata Hotel dalam kegiatan</p>	<p>Implementasi pemenuhan kewajiban perpanjangan TDUP dan kegiatan usaha hotel di kota Bandung tidak berjalan sesuai dengan semestinya hal tersebut di karenakan beberapa faktor, salah satunya persoala,</p>

		Usaha Hotel di indonesia ditinjau dari peraturan Perundang-undangan yang terkait.	peraturan, prosedur, dan koordinasi yang tidak konsisten antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 OSS, tidak diiringi dengan kepastian hukum bahwa di daerah sudah memiliki peraturan turunannya yang sesuai dengan peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah pusat untuk di implementasikan di daerah.
5.	(Ardianto, 2019)	Perizinan penyelenggaraan rumah kost di kota bandar lampung.	Pelaksanaan pendaftaran perizinan rumah kos di kota bandar Lampung berdasarkan peraturan daerah Kota bandar Lampung nomor 7 tahun 2018 tentang izin penyelenggaraan dan penataan rumah kos wajib

			<p>mengajukan permohonan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bandar Lampung, surat permohonan tersebut antara lain Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Surat Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dengan melampirkan Surat Pernyataan izin lingkungan; Surat Pernyataan tidak dalam Sengketa; Surat Pernyataan mengikuti dalam KRK dan Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen</p>
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dari uraian yang ada, dapat di lihat bahwa sudah ada beberapa penelitian berkaitan dengan perizinan usaha pariwisata akan tetapi penulis belum menemukan penelitian yang secara khusus mengkaji tentang proses perizinan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) homestay di Kabupaten Magelang serta alasan mengapa banyak homestay di Kecamatan Borobudur

belum memiliki tanda daftar usaha pariwisata (TDUP), hal ini menjadi dasar yang membuktikan orisinalitas penelitian yang akan penulis lakukan.

## **B. Landasan Teori**

Sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan, serta sebagai pisau analisis dalam penelitian, maka diperlukan sebuah landasan teori. Untuk itu Penulis mengambil beberapa teori untuk di jadikan landasan teori, sebagai berikut :

### **1. Teori Otonomi Daerah**

Secara umum, pengertian otonomi daerah yang biasa digunakan yaitu : pengertian otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut berbunyi Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ada 3 (tiga) asas penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan menurut Undang – undang Nonmor 23 tahun 2014

#### **a. Desentralisasi**

Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas Otonomi.

#### **b. Dekonsentrasi**



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan definisi dekonsentrasi, sebagai berikut:

“Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum”.

Dari berbagai penjelasan yang ada dapatlah diambil beberapa poin penting mengenai asas dekonsentrasi sebagai berikut:

1. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada alat-alat pemerintah pusat yang ada di daerah.
2. Alat-alat pemerintah pusat yang ada di daerah memiliki hubungan hirarkis dalam suatu badan pemerintahan pusat.
3. Pelimpahan dapat juga dilakukan kepada gubernur dan bupati/wali kota.
4. Adanya pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat dalam pelaksanaan dekonsentrasi.

c. Tugas Pembantuan

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

memberikan definisi tugas pembantuan sebagai, penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan-urusan tertentu, rincian yang diberikan kepada penyelenggara pemerintah dapat dilihat dari lampiran undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN.

Di dalam penelitian ini menggunakan analisis teori otonomi daerah dikarenakan pariwisata merupakan urusan pemerintahan pusat yang didesentralisasikan kepada pemerintah daerah.

Klasifikasi urusan pemerintahan berdasarkan Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

**a. Pasal 9**

- 1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- 2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- 3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- 4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- 5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

**b. Pasal 10**

- (1) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:

- a. politik luar negeri;
- b. pertahanan;
- c. keamanan;
- d. yustisi;
- e. moneter dan fiskal nasional; dan
- f. agama.

(2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat:

- a. melaksanakan sendiri; atau
- b. melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.

**c. Pasal 11**

(1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

(2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

(3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan

Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

**d. Pasal 12**

(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman;
- m. penanaman modal;
- n. kepemudaan dan olah raga;
- o. statistik;
- p. persandian;
- q. kebudayaan;
- r. perpustakaan; dan
- s. kearsipan.

(3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (1) meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi

Sebagaimana diatur didalam pasal 9 ayat 3 urusan pemerintahan konkuren sebgaimana dimaksud pada ayat 1 adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Pasal 11 ayat 1 urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 3 yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, yang termasuk dalam urusan pemerintahan pilihan meliputi :

- a. Kelautan
- b. Pariwisata
- c. Pertanian
- d. Kehutanan
- e. Energy dan SDM
- f. Perdagangan
- g. Perindustrian
- h. Transmigrasi

Pasal 13 ayat 1 pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 3 didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan exteinalitas, serta kepentingan strategi nasional. Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah :

- a. Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten /kota
- b. Urusan pemerintahan yang penggunaanya dalam daerah kabupaten/kota
- c. Urusan pemerintahan yang manfaat/dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota dan/
- d. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota

Pasal 217 ayat 1 undang-undang nomor 23 tahun 2014 Dinas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 209 ayat 2 Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. sekretariat daerah;
- b. sekretariat DPRD;
- c. inspektorat;
- d. dinas;
- e. badan; dan
- f. Kecamatan.

Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pariwisata ayat 1 dan 2 menjelaskan :

- a. Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memiliki TDUP yang diterbitkan oleh Bupati.
- b. Bupati dalam menerbitkan TDUP mendelegasikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sehubungan dengan penjelasan pasal-pasal diatas, pariwisata merupakan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan daerah, pariwisata yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tentang Pelayanan Akomodasi Homestay di Kecamatan Borobudur yang lokasinya berada dalam daerah kabupaten yang



kemudian dalam hal perizinan menjadi kewenangan dinas yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang. Kewenangan tersebut diberikan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

## 2. Teori Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang, wewenang menurut pasal 1 ayat 5 undang-undang nomor 30 tentang Administrasi Negara, wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggaraan Negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kewenangan menurut pasal 1 ayat 6 undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi Negara adalah kekuasaan badan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggaraan lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “onderdeel” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtshe voegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum public, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan

pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Bagir Manan mengemukakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*match*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Di dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Di dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertical berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.

Dalam hukum Administrasi Negara wewenang pemerintah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

#### 1. Atribusi

Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 22 tentang Administrasi Pemerintahan, Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.

## 2. Delegasi

Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 23 tentang Administrasi Pemerintahan, delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

## 3. Mandat

Mandat terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 24 tentang Administrasi Pemerintahan, mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Sedangkan menurut para ahli Philipus M.Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan diisyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui 3 sumber yakni atribusi, delegasi, mandate. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui

pembagian kekuasaan Negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandate adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan, kemudian Philipus M. Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandate. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintah yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas “ *contrains actus*” artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu Peraturan pelaksanaan perundang-undangan dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan yang dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau lebih tinggi. Dalam hal mandate prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberian mandate. Setiap saat pemberi mandate dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu (Philipus, 2005).

Didalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kewenangan delegasi, hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 – 4 Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu daerah :

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Gubernur atau Bupati/Wali Kota mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala DPMPTSP.

- (2) Gubernur mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPMPTSP provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada gubernur.
- (3) Bupati/Wali Kota mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Bupati/Wali Kota.
- (4) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Dan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata :

- 1) Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memiliki TDUP yang diterbitkan oleh Bupati.

2) Bupati dalam menerbitkan TDUP mendelegasikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan penyelenggaraan PTSP daerah, PTSP menurut pasal 1 ayat 6 penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen di lakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.

Pentingnya TDUP homestay tersebut oleh DPMPTSP Kabupaten Magelang sesuai dengan pasal 3 peraturan menteri pariwisata nomor 10 tahun 2018 bertujuan untuk :

- Menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha dan
- Sumber informasi perizinan berusaha sector pariwisata.

### **3. Teori Perizinan**

Adrian Sutedi mengartikan izin sebagai persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau eraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan. Sedangkan pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh

masyarakat. Izin ini merupakan perbuatan hukum bersegi satu dimana pelaksanaannya adalah pemerintah sebagai bentuk dari fungsi pengaturan dan pengendalian, selain itu tentunya penerbitan izin ini tidak lepas dari arah kebijakan pemerintah yang berkuasa sehingga dalam pelaksanaannya tidak bisa diepaskan dari unsur perencanaan yang telah ada dan unsur politik yang sedang dibangun oleh penguasa.

Dalam perizinan juga dikenal peristilahan lain yang memiliki kedudukan dengan izin yaitu dispensasi, konsesi dan lisensi. Dispensasi menurut WF. Prins diartikan sebagai tindakan pemerintah yang menyebabkan suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi hal yang istimewa (*relaxtio legis*). Menurut Ateng Syarifuddin, dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebenarnya tidak secara normal tidak diizinkan, jadi dispensasi merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa dalam hal ini adalah pemerintah, dalam bentuk keputusan administrasi negara dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu mengecualikan suatu tindakan tertentu yang sebenarnya bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Lisensi adalah suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa. Selain itu lisensi didasarkan kepada beberapa syarat dan syarat itu tergantung kepada apa yang mau dilisensikan. Sedangkan konsesi dapat diartikan sebagai suatu izin berhubungan dengan pekerjaan besar dimana terdapat kepentingan umum sehingga sebenarnya pekerjaan besar dimana terdapat kepentingan umum sehingga sebenarnya pekerjaan tersebut merupakan

tugas pemerintah, tetapi oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaranya kepada konsesionario (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya dapat berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu. H.D van Wijk memberikan batasan hanya aktivitas yang menyangkut kepentingan umum yang tidak mampu dijalankan sendirian oleh pemerintah, yang dapat diberikan konsesi. (Ridwan, 2011)

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga (Hadjon, 1993).

Sedangkan izin menurut Pasal 1 ayat 8 Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Perizinan adalah pemberian dokumen dan buku legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Izin menurut undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan ayat 19 adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Menurut undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan didalam perizinan juga di kenal peristilahan lain yang memiliki kedudukan dengan izin yaitu :

1. Legalisasi

Legalisasi menurut undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi Negara ayat 12 adalah pernyataan badan dan /atau pejabat pemerintahan mengenai keabsahan suatu salinan surat atau dokumen administrasi pemerintahan yang di nyatakan sesuai dengan aslinya.

2. Konsesi

Konsesi menurut undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi negara ayat 20 adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan badan dan/atau pejabat pemerintahan dengan selain badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas umum dan/atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dispensasi

Dispensasi menurut undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi Negara ayat 21 adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat yang merupakan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan perizinan pada penelitian ini adalah perizinan yang dikeluarkan oleh DPMPTSP Kabupaten Magelang mengenai perizinan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) homestay di kecamatan Borobudur berupa legalisasi dalam bentuk dokumen elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dokumen tersebut neburut pasal 17 ayat 13 peraturan menteri pariwisata nomor 10 tahun 2018. Berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum serta merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari dikeluarkannya perizinan TDUP tersebut adalah untuk menjamin kepastian hukum dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas, didalam penelitian ini membahas tentang proses perizinan tanda daftar usaha pariwisata homestay di kecamatan Borobudur, perizinan tersebut di keluarkan oleh DPMPTSP kabupaten magelang. Hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat 17 Peraturan Menteri dalam negeri nomor 138 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang selanjutnya di singkat DPMPTSP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan PTSP daerah peraturan-peraturan perundang-undangan dokumen tersebut menurut pasal 17 ayat 13 peraturan menteri pariwisata nomor 10 tahun 2018 berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum serta merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan.

## C. Landasan Konseptual

### a. IMPLEMENTASI

Grindle (Mulyadi, 2015:47), “menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu”.

Sedangkan Horn (Tahir, 2014:55), “mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”.

Ekawati (Taufik dan Isril, 2013:136) menyatakan, “bahwa definisi implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu/kelompok privat (swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya”

Berdasarkan berbagai pendapat diatas tersebut dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan peraturanpemerintah daerah yang diterapkan di dalam masyarakat khususnya para pelaku usaha pariwisata guna untuk menjaga ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### b. PERIZINAN

Menurut Adrian Sutedi (2011:167) pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat

pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Menurut pasal 1 ayat 8 permendagri nomor 138 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu daerah. Perizinan adalah pemberian dokumen dan buku legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas, didalam penelitian ini membahas tentang proses perizinan tanda daftar usaha pariwisata homestay di kecamatan Borobudur. Perizinan tersebut dikeluarkan oleh DPMPTSP Kabupaten Magelang. Hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat 17 Peraturan Menteri dalam negeri nomor 138 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu daerah dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan PTSP daerah izin yang dikeluarkan tersebut berbentuk dokumen elektronik sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan dokumen tersebut menurut pasal 17 ayat 13 peraturan menteri pariwisata nomor 10 tahun 2018 berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum serta merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu :

a. Pasal 6

(1) Jenis Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata terdiri atas:

1. Izin Usaha, berupa TDUP; dan

2. Izin Komersial atau Operasional, berupa Sertifikat Usaha Pariwisata.

(2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan Komitmen.

(3) Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh LSU Bidang Pariwisata setelah Pelaku Usaha melaksanakan Sertifikasi Usaha Pariwisata.

b. Pasal 8

(1) Izin Usaha berupa TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB.

(2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

c. Pasal 9

TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama:

- 1) Menteri;
- 2) Gubernur; atau
- 3) Bupati/Wali Kota

d. Pasal 10

(1) Penerbitan TDUP untuk dan atas nama Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan terhadap usaha yang memiliki modal asing, penanaman modal dalam negeri

yang ruang lingkupnya lintas provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (2) Penerbitan TDUP untuk dan atas nama Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan terhadap usaha yang lokasi usaha atau kantor berada di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
- (3) Penerbitan TDUP untuk dan atas nama Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan terhadap usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota.
- (4) Penerbitan TDUP untuk dan atas nama Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga untuk usaha pariwisata yang lokasi usaha atau kantor berada di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

e. Pasal 11

Dalam hal Pelaku Usaha menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) usaha pariwisata di dalam satu lokasi dan satu manajemen, maka TDUP dapat diberikan dalam satu dokumen TDUP untuk keseluruhan usaha.

f. Pasal 12

(1) TDUP diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan Komitmen kepada:

- a. Pelaku Usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan; dan

b. Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan, dan telah memiliki atau menguasai prasarana

(2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi:

- a. Izin Lokasi;
- b. Izin Lingkungan;
- c. IMB; dan
- d. Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan yang diatur oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kelautan, khusus usaha pariwisata yang menggunakan ruang laut secara menetap.

g. Pasal 13

TDUP diterbitkan oleh Lembaga OSS kepada Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan tapi belum memiliki atau menguasai prasarana, setelah Lembaga OSS menerbitkan:

- a. Izin Lokasi;
- b. Izin Lingkungan;
- c. IMB; dan
- d. Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan, khusus usaha pariwisata yang menggunakan ruang laut secara menetap.

h. Pasal 14

Bagi Pelaku Usaha yang menggunakan bangunan/kantor/ruangan bukan milik sendiri, IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dan Pasal 13 huruf c dapat diganti dengan bukti perjanjian sewa menyewa bangunan/kantor/ruangan

i. Pasal 15

Khusus untuk usaha tertentu, selain TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, Pelaku Usaha harus memenuhi izin usaha lainnya sebagai berikut:

- a. Untuk bidang usaha jasa transportasi wisata, harus memenuhi Izin Usaha Angkutan Tidak Dalam Trayek yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- b. Untuk bidang usaha wisata tirta yang merupakan usaha dermaga wisata, harus memenuhi Izin Usaha Terminal Khusus yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- c. Untuk bidang usaha wisata tirta yang dalam melakukan kegiatannya menggunakan kapal, harus memenuhi Izin Usaha Angkutan Laut Khusus yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.



j. Pasal 16

(1) Menteri melalui Deputi yang membidangi industry pariwisata dapat menetapkan petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Parwisata.

(2) Gubernur dan Bupati/Wali Kota dapat menetapkan peraturan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Parwisata

k. Pasal 17

(1) Penerbitan TDUP oleh Lembaga OSS dilakukan dalam bentuk Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Tanda Tangan Elektronik.

(3) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum serta merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicetak.

l. Pasal 18

TDUP dalam bentuk Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat berisi:

a. NIB;

- b. bidang usaha;
  - c. nama usaha pariwisata;
  - d. lokasi usaha pariwisata;
  - e. tanggal penerbitan TDUP; dan
  - f. kode digital.
- m. Pasal 19
- Penerbitan TDUP oleh Lembaga OSS dilakukan tanpa memungut biaya dari Pelaku Usaha
- n. Pasal 20
- (1) TDUP berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.
  - (2) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan akan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan di lokasi lain, harus tetap memenuhi persyaratan Izin Lokasi, Izin Lingkungan, IMB, Izin Lokasi Perairan, dan Izin Pengelolaan Perairan di masing-masing wilayah tersebut.
- o. Pasal 21
- Pelaku Usaha wajib melakukan pemutakhiran TDUP pada sistem OSS apabila terdapat suatu perubahan kondisi mencakup 1 (satu) atau lebih kondisi:
- a. nama usaha pariwisata;
  - b. lokasi usaha pariwisata; dan
  - c. jumlah usaha pariwisata.

p. Pasal 22

Izin Komersial atau Operasional berupa Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB dan TDUP

q. Pasal 23

Untuk usaha pariwisata yang telah terdapat Standar Usaha Pariwisata dan LSU Bidang Pariwisata, Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha dengan ketentuan:

- a. Untuk usaha besar wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 2 (dua) tahun sejak TDUP diterbitkan melalui sistem OSS.
- b. Untuk usaha menengah wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 4 (empat) tahun sejak TDUP diterbitkan melalui sistem OSS.
- c. Untuk usaha mikro dan kecil wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 6 (tahun) tahun sejak TDUP diterbitkan melalui sistem OSS.

r. Pasal 24

(1) Untuk usaha pariwisata yang belum terdapat Standar Usaha Pariwisata dan LSU Bidang Pariwisata, Sertifikat Usaha

Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha dengan ketentuan:

- a. Untuk usaha besar wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 2 (dua) tahun sejak Standar Usaha Pariwisata ditetapkan.
- b. Untuk usaha menengah wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 4 (empat) tahun sejak Standar Usaha Pariwisata ditetapkan.
- c. Untuk usaha mikro dan kecil wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 6 (tahun) tahun sejak Standar Usaha Pariwisata ditetapkan.

(2) Apabila Standar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan namun belum terdapat LSU Bidang Pariwisata yang membidangi, maka jangka waktu pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baru mulai dihitung sejak penunjukan dan penetapan LSU Bidang Pariwisata yang membidangi

s. Pasal 25

Untuk Pelaku Usaha yang telah memiliki TDUP sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, serta telah terdapat Standar Usaha Pariwisata dan LSU Bidang Pariwisata, maka Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha dengan ketentuan:

- a. Untuk usaha besar wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.
- b. Untuk usaha menengah wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 4 (empat) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.
- c. Untuk usaha mikro dan kecil wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 6 (tahun) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.
- t. Pasal 26

Selain memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata sebagai dimaksud Pasal 22 sampai dengan Pasal 25, Pelaku Usaha yang menyelenggarakan kegiatan berisiko tinggi wajib memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.
- u. Pasal 27
  - (1) Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diterbitkan oleh LSU Bidang Pariwisata.
  - (2) Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha yang telah memenuhi Standar Usaha Pariwisata dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

v. Pasal 28

Kementerian memfasilitasi pengintegrasian data Sertifikat Usaha Pariwisata yang dikeluarkan oleh LSU Bidang Pariwisata ke dalam sistem OSS.

w. Pasal 29

(1) Sertifikat Usaha Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.

(2) Sertifikat Usaha Pariwisata yang masa berlakunya telah berakhir wajib diperbarui oleh Pelaku Usaha.

(3) Pembaruan Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**c. HOMESTAY**

Menurut Kepmen Parekraf No. 9 Tahun 2014 Pondok Wisata atau Hmestay adalah suatu usaha dalam bidang akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya, untuk jangka waktu tertentu dengan perhitungan pembayaran harian.

Istilah Pondok Wisata dikenal di negara barat dengan sebutan Homestay, yang secara bebas dapat diartikan sebagai Tempat Tinggal Keluarga atau Tinggal Bersama-sama Keluarga, seperti lazimnya Rumah Tinggal pada umumnya (Rumah tangga biasa). Pengelolaan Pondok Wisata dilakukan oleh pemilik Pondok wisata itu sendiri sebagai usaha

perorangan , dan sepanjang diusahakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga maka pada dasarnya tidak memerlukan ijin usaha tersendiri, namun masyarakat pengelola Pondok wisata harus melaporkan kepada Pemerintah daerah setempat / kantor Dinas Pariwisata akan keberadaan pengelolaan Pondok Wisata tersebut. Dalam pengoperasian Pondok Wisata selanjutnya, ada yang membangun / membuat bangunan baru diluar bangunan Rumah Tinggal yang ada sebelumnya , ada pula yang memanfaatkan rumah tinggal lama dan dihuni secara bersama-sama baik seluruh anggota keluarga maupun wisatawan dalam lingkungan tempat tinggal keluarga tersebut dengan memanfaatkan ruangan-ruangan/kamar-kamar yang ada baik baik dalam satu atap ataupun terpisah, pada prinsipnya Tuan Rumah sebagai kepala keluarga harus tinggal berdomisili bersama diantaranya , hal dimaksud agar dapat membaaur berinteraksi dengan wisatawan yang yang menginap seolah merupakan satu kesatuan anggota keluarga dimana pengelola bertindak atau dianggap sebagai kepala keluarga atau Tuan rumah (Host). Lain dengan usaha Akomodasi lainnya (hotel) dimana pemilik tidak diwajibkan untuk tinggal ditempat usahanya. Makanya dikatakan bahwa Pondok wisata adalah merupakan suatu usaha yang memiliki ke “ khas “ an tersendiri yang tidk dimiliki oleh usaha akomodasi lainnya, dan itu merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan pelayanan tetap menginduk kepada satu kesatuan pemilik.

Homestay adalah salah satu bentuk penginapan yang populer. Para pengunjung atau tamu menginap di kediaman penduduk setempat di

kota tempat mereka bepergian. Lama tinggal dapat bervariasi dari satu malam hingga lebih dari setahun. Penginapan dapat diberikan secara gratis dan sebagai ganti untuk kompensasi uangnya dapat saling menginap (bertukar) pada rumah asal si penginap, atau sebagai gantinya dapat pula berupa membantu membersihkan rumah atau bekerja di properti tuan rumah. Inap keluarga adalah contoh dari konsumsi dan pembagian kolaboratif. Dalam kasus di mana uang tidak ditukarkan sebagai imbalan untuk penginapan, mereka adalah contoh ekonomi barter atau ekonomi hadiah.(Wikipedia.com).

Dari beberapa definisi homestay diatas dapat diketahui bahwa homestay adalah suatu usaha pariwisata dibidang akomodasi berupa bangunan seperti rumah yang dimanfaatkan sebagai tempat untuk menginap pengunjung untuk jangka waktu bervariasi dari satu malam hingga lebih dari setahun. Didalam penelitian ini penulis membahas homestay yang berada di kecamatan Borobudur, adapun karakteristik dan kriteria homestay adalah sebagai berikut :

### **1. Karakteristik “Homestay”**

Terdapat beberapa karakteristik homestay yang membedakan homestay ini dengan homestay yang lain, yaitu;

#### **a. Lokasi**

Bangunan homestay pada umumnya berada di lingkup permukiman warga karena pada dasarnya kegiatan homestay adalah kegiatan yang dilakukan dengan tinggal di suatu tempat atau daerah dengan tinggal bersama pemilik rumah untuk dapat



mempelajari kebudayaannya sekitarnya. Lokasi homestay sendiri dapat berada di desa, dekat dengan tempat wisata atau bahkan di tengah kota tergantung dengan kebutuhan yang diinginkan oleh penyewa.

b. Fasilitas

Sebuah homestay memiliki fungsi utama yaitu bangunan residential sementara bagi para wisatawan. Sebagai bangunan yang digunakan untuk tinggal dalam waktu tertentu maka layaknya memiliki fasilitas utama seperti ruang tidur atau ruang yang bersifat privasi yang dapat digunakan untuk beristirahat, kamar mandi dan ruang penunjang umum lainnya.

**2. Kriteria “Homestay”**

Dalam membangun sebuah homestay seperti yang direkomendasikan direkomendasikan dalam ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP): 2011-2015 bangunan homestay memiliki beberapa kriteria sebagai berikut ;

1) Tuan Rumah

a. Desa dan masyarakat

- Jumlah minimum 5 penyedia terdaftar homestay di desa untuk mencerminkan keterlibatan masyarakat dan kohesi.
- Homestay terletak dekat dengan objek wisata berbasis alam dan budaya di sekitarnya.

- Prioritas diberikan ke desa-desa dengan rekam jejak yang sudah terbukti dalam organisasi, seperti pemenang desa terbaik dan lansekap terbaik.
- Pusat komunitas/area untuk digunakan sebagai dasar untuk kegiatan seperti untuk upacara menyambut, pagelaran budaya, dll.

b. Penyedia Homestay

- Penyedia homestay akan bebas dari catatan kriminal.
- Penyedia homestay akan dalam kesehatan umum yang baik dan tidak menderita penyakit menular.
- Kursus dasar homestay akan dirumuskan, menghadiri dan diselesaikan oleh setiap penyedia terdaftar homestay.

2) Akomodasi

a. Rumah

- Struktur rumah baik, stabil dan aman kondisi seperti atap, dinding, pintu, lantai, dll
- Desain dan bahan bangunan akan mencerminkan arsitektur vernakular dan identitas lokal.
- Penyedia homestay harus menyediakan kamar tidur bagi tamu yang terpisah dari kamar lain di rumah.
- Minimal 1 (satu) toilet/kamar mandi untuk tamu yang baik dalam kamar atau di dalam rumah.

- Dianjurkan bahwa rumah akan memiliki pasokan listrik.
- Rumah memiliki pasokan air bersih yang memadai dan yang tersedia di sepanjang waktu di dalam rumah.

b. Kamar tidur

- Menyediakan kebutuhan dasar dan perabotan di semua kamar tidur seperti kipas angin, Meja, Almari mini, cermin, soket listrik, kelambu atau kumparan dll.
- Maksimum empat dari jumlah kamar tidur di rumah, yang tidak digunakan oleh setiap anggota homestay penyedia/host akan dialokasikan untuk tamu homestay.
- Menyediakan jenis tempat tidur yang standar dan sesuai seperti tempat tidur single dan double tempat tidur dengan kasur nyaman dan bantal.
- Jika perlu, jendela harus dilengkapi dengan filter kawat atau trails untuk mengusir nyamuk dan serangga lainnya.
- Seprai diganti sesuai yang diperlukan; dan setelah keberangkatan tamu, seperangkat segar bersih linen tempat tidur diberikan kepada tamu berikutnya.

c. Toilet/kamar mandi

- Menyediakan jenis toilet duduk atau berjongkok di dalam atau di luar dekat rumah.
- Menyediakan fasilitas dasar toilet dan kamar mandi termasuk pintu dengan kunci di semua toilet dan kamar mandi.
- Air bersih harus disediakan sepanjang waktu.

3) Kegiatan

a. Desa dan masyarakat berbasis kegiatan

- Desa dan masyarakat berbasis kegiatan akan mengoptimalkan dan menampilkan 6 ASEAN Homestay standar sumber daya lokal seperti berikut:
  1. Warisan dan budaya lokal.
  2. Perusahaan-perusahaan lokal (usaha mikro, pertanian, industri, kerajinan).
  3. Sumber daya alam (hutan, sungai, gua-gua, Danau, dll).
- Desain dan implementasi kegiatan akan mendorong partisipasi interaktif antara masyarakat setempat dan para tamu.

b. Kegiatan sekitarnya.

- Kunjungan ke tempat wisata populer di sekitarnya akan diintegrasikan ke dalam paket homestay/jadwal dengan homestay yang berfungsi sebagai dasar.
- Bekerja sama dengan desa-desa lain di daerah berdekatan/sekitarnya untuk menambah variasi kegiatan serta menciptakan efek pengganda.

c. Keaslian

- Masyarakat homestay akan mempertahankan identitas, nilai-nilai, dan budaya, untuk menggambarkan pengalaman yang berbeda dan otentik.
- Melestarikan dan melibatkan tamu di aktivitas untuk menampilkan semangat masyarakat sosial.
- Melestarikan kerajinan tangan lokal dan menampilkan seni pertunjukan lokal dengan mendirikan kelompok budaya.

4) Pengelola

a. Kepemimpinan

Organisasi homestay akan dipimpin oleh juara lokal dengan kualitas kepemimpinan yang kuat dan dihormati oleh masyarakat setempat misalnya kepala desa.

b. Organisasi

- Organisasi Homestay akan memiliki struktur yang sistematis dengan jelas peran, tanggung jawab, dan jalur komunikasi.
- Organisasi akan memfasilitasi pemberdayaan wanita setempat dan pemuda.
- Pengelolaan desa memberikan berkat untuk mendirikan sebuah organisasi homestay yang dioperasikan secara komersial tetapi semakin mantan.

c. Database

- Homestay Operator Database

Membangun database operator homestay yang berisi informasi seperti alamat rumah, nomor anggota keluarga dan bakat khusus, pengetahuan dan keterampilan.

- Database Pengunjung

1. Membuat reservasi dan sistem registrasi untuk menjaga catatan kedatangan tamu, negara asal dan lama tinggal, dll
2. Database tamu akan juga mencatat komentar, keluhan, dan saran dari tamu.

- Database Produk

Melaksanakan dan pembaruan inventarisasi sumber daya wisata yang ada di desa dan daerah yang berdekatan/sekitarnya.

d. Pembangunan kapasitas dan pelatihan

- Organisasi homestay akan menghasilkan manual sederhana dan pedoman yang meliputi aspek berikut:
  1. Menyambut dan melayani tamu.
  2. Pendaftaran, penagihan dan pembayaran.
  3. Kebersihan dan kebersihan.
  4. keterampilan komunikasi.
  5. perencanaan, mengorganisir dan menangani kegiatan.
  6. pemasaran dan promosi.
  7. Keterampilan bercerita dan interpretas.
- Program pelatihan dan modul harus menekankan 'tangan pada pendekatan' dan 'masyarakat pelatihan'.

e. Kerjasama

- Homestay organisasi harus menetapkan smart kemitraan dengan:
  1. Homestay dan lembaga swasta lainnya terutama tour operator dan hoteliers untuk mengembangkan paket dan meningkatkan kegiatan promosi.

2. Lembaga-lembaga publik seperti Organisasi Pariwisata internasional, nasional dan negara untuk meminta bantuan dalam hal pelatihan, pendanaan, pemasaran dan promosi dan saran teknis lainnya.
  3. Organisasi non-pemerintah (LSM) untuk mengembangkan program-program bersama di lingkungan konservasi dan pelestarian budaya.
  4. Universitas dan institusi pendidikan tinggi untuk mencari bantuan di nasihat teknis dan pelatihan.
- 5) Lokasi
- a. Aksesibilitas
    - Lokasi homestay dapat diakses untuk setiap mode transportasi.
    - Marka penunjuk arah diberikan untuk memandu para tamu ke homestay.
- 6) Kebersihan dan kerapian
- a. Rumah (dapur, Kamar tidur dan Toilet)
    - Semua kamar, dapur dan toilet harus tetap bersih dan bebas dari kotoran, debu, jaring laba-laba dll
    - Lantai dapur dibersihkan dan dipel secara teratur dan dijaga bebas dari noda dan tumpahan.



- Toilet, bak mandi akan dibersihkan secara teratur dan dijaga bebas dari kotoran, noda dll.
  - Disinfektan dapat digunakan untuk menjaga toilet bersih dan bebas dari kuman.
  - Sabun, sampo, toilet tissue dan handuk bersih harus disediakan oleh penyedia homestay.
- b. Lingkungan sekitar
- Lingkungan sekitar bebas sampah.
  - Membasmi perkembangbiakan nyamuk (terutama Nyamuk Aedes) seperti drains tersumbat, dibuang kaleng, dll
  - Dianjurkan untuk penyedia homestay dan penduduk lainnya untuk melaksanakan bersih desa dan lansekap menggunakan lokal tanaman yang dipelihara secara teratur.
- c. Persiapan makanan
- Dapur harus dalam kondisi baik, bersih dan berventilasi baik
  - Dapur harus dalam kondisi baik, bersih, dan disimpan di tempat yang kering.
  - Piring, gelas dan cangkir, dll dalam keadaan tidak baik tidak boleh digunakan untuk melayani makan untuk tamu.

- Anggota keluarga yang terlibat dalam persiapan makanan harus baik kebersihan pribadi dan berpakaian.
- Daging, ayam, ikan dan bahan-bahan lain yang digunakan dalam persiapan makanan akan segar dan sebaiknya bersumber dari pemasok/pasar lokal.
- Makanan disajikan dalam keadaan baik dan tertutup.
- Tamu hanya akan disajikan air minum yang aman.

#### 7) Keamanan dan pengamanan

##### a. Keselamatan pelatihan

Personil keamanan akan menjalani pelatihan dasar pertolongan pertama dan penyelamatan darurat.

##### b. Fitur keamanan untuk fasilitas kegiatan

- Minimal 2 personil keamanan akan menemani tamu dan memastikan keselamatan dan keamanan selama kegiatan homestay.
- Setiap kegiatan berbasis air (seperti pelayaran sungai, air white arung jeram dll) harus menyediakan tamu dengan diakui oleh pihak yang berwenang pakaian/peralatan keselamatan sesuai dan memadai.
- Ada fasilitas fisik seperti pos yang memiliki fitur keamanan seperti pagar.

- Trails dan rute trekking akan ditandai dengan baik dan mudah dicapai.
- c. Briefing tentang aspek-aspek keselamatan
- Tamu diberitahu tentang aspek-aspek keselamatan sebelum mengambil bagian dalam setiap aktivitas homestay.
  - Menyediakan selebaran pada pedoman keselamatan dan tips untuk para tamu.
  - Tamu berpartisipasi dalam kegiatan eko-petualangan akan diminta untuk mendaftarkan nama mereka dan nomor kontak untuk merekam/pemantauan tujuan.
  - Merumuskan manual untuk prosedur keselamatan dan pedoman untuk digunakan sebagai Standard Operating Procedure (SOP).
- d. Penyelamatan darurat dan evakuasi
- Personil keamanan akan dilengkapi dengan pertolongan darurat pertama selama kegiatan.
  - Personel keamanan juga akan dilengkapi dengan peralatan komunikasi untuk alert kewenangan setiap bahaya yang akan datang atau jika tamu sakit atau cedera.
  - Dianjurkan bagi para tamu untuk memiliki asuransi sebagai bagian dari paket.

- Mematuhi persyaratan keselamatan masing-masing negara.

## 8) Marketing dan promosi

### a. Darurat Rescue dan evakuasi promosi

- Mengidentifikasi dan pendekatan target pasar dan merancang perjalanan/paket sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka.
- Mengidentifikasi unik Jual proposisi (USP) desa untuk membedakan dari Homestay lainnya.
- Membuat bahan promosi mis brosur, interpretatif papan, panel ke relay informasi tentang program homestay dan masyarakat.
- Kerjasama dengan operator wisata dan pemerintah lokal untuk pemasaran

### b. Kemitraan dengan operator tur

- Dianjurkan untuk mengatur familiarisasi perjalanan dan mengundang operator tur dan perusahaan pariwisata untuk mencicipi pengalaman homestay.
- Dianjurkan untuk bekerja sama dengan operator tur terkemuka, kemungkinan mereka menjadi penasihat untuk organisasi homestay.

### c. Web marketing

- Disarankan untuk mengembangkan situs web dan menggunakan jaringan media sosial untuk mempromosikan homestay dan menangani pemesanan online pemasaran web.
- Dianjurkan untuk melibatkan pemuda desa untuk memelihara dan memperbarui media promosi online.

9) Prinsip berkelanjutan

a. Ekonomi keberlanjutan

- Pekerjaan
  - a) Organisasi homestay sebaiknya merekrut dan mempekerjakan staf dari masyarakat setempat.
  - b) Dianjurkan untuk mengalokasikan penyediaan insentif dan bonus kinerja terkait dengan baik dan/atau tingkat layanan untuk memotivasi staf.
  - c) Dianjurkan untuk menyediakan keuangan mikro untuk layak penduduk setempat bagi mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan bisnis yang berhubungan dengan program homestay.
- Pembelian
  - a) Disarankan bahwa organisasi homestay membeli bahan dan produk dari usaha mikro lokal.
  - b) Dianjurkan untuk meminta para tamu untuk membeli lokal membuat barang dan mengatur area penjualan kerajinan wilayah pusat umum

homestay untuk menampilkan produk-produk lokal.

- Mempromosikan produk lokal
  - a) Festival lokal dan kunjungan ke pasar terdekat.
  - b) Menawarkan tamu kerajinan tradisional, makanan dan mengatur acara budaya dan pertunjukan.

b. Lingkungan keberlanjutan

- Batas dan mengurangi dampak fisik wisatawan khususnya pada lingkungan alam dan budaya yang sensitif.
- Mencegah partisipasi para tamu dalam kegiatan-kegiatan yang dapat mengeksploitasi lokal flora dan fauna.
- Mengadopsi dekat pantai, hutan, atau sungai dan mengatur sampah bersih dengan tamu.
- Mengembangkan kode perilaku (atau dos dan tidak boleh) untuk interaksi dengan satwa liar dan menyebarkan itu kepada para tamu.
- Memastikan masyarakat setempat dididik tentang pentingnya konservasi keanekaragaman hayati.
- Memastikan bahwa desain dan konstruksi fasilitas pariwisata dan layanan yang ramah.

c. Penerangan keberlanjutan

- Informasi sudut dan budaya menampilkan di pusat homestay dan area umum.
- Menginformasikan tamu mengenai kebutuhan untuk menghormati adat setempat dan tingkah laku yang pantas.
- Memastikan masyarakat setempat dididik tentang pentingnya melestarikan budaya mereka.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis penelitian**

Jenis penelitian hukum tersebut terbagi menjadi tiga yaitu :

##### **1. Normatif**

Penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan kepada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis di kaji dari berbagai aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.

##### **2. Empiris**

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada didalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

##### **3. Normatif-Empiris**

Penelitian hukum normatif-empiris ini pada dasarnya ialah penggabungan



antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Empiris (yuridis empiris), dengan kata lain adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju pada penyelesaian masalah (Bambang, 2002)

Penelitian yuridis empiris tersebut dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan mengenai Implementasi Perda nomor 9 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata (Studi Kasus tentang Perizinan Homestay di Kecamatan Borobudur)

## **B. Pendekatan Penelitian**

Memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Adapun macam – macam pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain, dst.

2. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

3. Pendekatan Historis (Historical Approach)

Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.

4. Pendekatan Komparatif (Comparative Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum ataupun putusan pengadilan di suatu negara dengan peraturan hukum di

negara lain (dapat 1 negara atau lebih), namun haruslah mengenai hal yang sama. Perbandingan dilakukan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara peraturan hukum/putusan pengadilan tersebut.

#### 5. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian Historis mengenai Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2018 pasal 12 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata dimana didalam peraturan tersebut berbunyi “penyelenggaraan usaha pariwisata di hotel selain dikelola oleh manajemen hotel wajib memiliki TDUP” Di dalam penelitian ini penulis menemukan fakta bahwa homestay di Kecamatan Borobudur yang berjumlah 389 homestay hanya ada 1 homestay yang mempunyai izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Kemudian peneliti mengidentifikasi mengapa banyak homestay di Kecamatan Borobudur banyak yang tidak mempunyai Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), lalu peneliti menyimpulkan bahwa banyaknya homestay di Kecamatan Borobudur yang belum memiliki izin TDUP bisa diatas dengan beberapa cara, salah satunya yaitu dengan

sosialisasi rutin oleh DPMPTSP Kabupaten Magelang kepada pemilik homestay/pelaku usaha homestay di Kecamatan Borobudur.

### **C. Bahan Penelitian**

Bahan penelitian memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder (Bambang Waluyo, 2002, p.15 ).

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang didapatkan di lapangan dengan studi observasi, wawancara dan penyebaran kuesioner dengan sumber-sumber terkait.

#### **2. Data Sekunder**

Data yang didapatkan dari buku-buku arsip dokumen dan undang-undang terkait mengenal permasalahan yang diteliti.

Didalam penelitian ini menggunakan Jenis Penelitian Yuridis Empiris jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Data primer yang diperoleh penulis dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan :

- Bagian pelayanan perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ) Kabupaten Magelang.
- Bagian tata usaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ) Kabupaten Magelang.

Data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Perda Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2018

Data Sekunder terbagi menjadi 3 :

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat berupa Undang-undang dan pasal-pasal terkait.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang didapatkan dari pendapat para ahli teori serta hasil penelitian.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dengan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan sebagainya.

Dikarenakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif Empiris maka menggunakan ke 2 data sekunder diatas yaitu Bahan Hukum Primer, bahan hukum sekunder, dan Bahan Hukum tersier.

- Bahan hukum primer dalam penelitian adalah :
  1. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan dan gedung
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2009
  4. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2006

5. Peraturan Menteri pariwisata tahun nomor 10 tahun 2018.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2011

- Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah :

1. Hadjon, P. M. (1993). Pengantar Hukum Perizinan. Surabaya: Yuridika.
2. Juniarso, R., & Sudrajat, A. S. (2012). Hukum administrasi negara dan kebijakan pelayanan publik. Bandung: Nuansa.
3. Ridwan, H. (2011). Hukum Adnministrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers.

Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder tersebut berupa :

1. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Wisata.
2. Perda Pariwisata Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2018

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

1. Wawancara / Interview

Wawancara / Interview adalah suatu proses interaksi dan komunikasi, yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada Narasumber dan responden. Penelitian ini menggunakan metode wawancara terarah yaitu peneliti menggunakan

daftar pertanyaan yang bersifat terbuka kepada responden diantaranya:

- a. Kepala DPMPTSP kabupaten Magelang
- b. Bagian perizinan DPMPTSP kabupaten Magelang
- c. Pengusaha Homestay di kecamatan Borobudur

## 2. Studi Kepustakaan

Melalui studi pustaka, penulis mempelajari, mengolah dan menelaah bahan-bahan hukum, baik literatur maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini guna mendapatkan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas permasalahan.

### **E. Metode Analisis Data**

Data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu data primer, selanjutnya disusun dan diolah secara sistematis untuk dianalisa dan hasil analisa tersebut akan dilaporkan dalam bentuk skripsi.

### **F. Jadwal Penelitian**

Jadwal penelitian ini sebagai target dalam pengerjaan skripsi diharapkan bisa membantu untuk membagi waktu untuk menjalani setiap tahap-tahap penelitian.

No	Jenis Kegiatan	Bulan											
		November				Desember				Januari			
1.	Seminar proposal				x	x							
2.	Pengumpulan data						x	x					
3.	Penelitian lapangan						x	x	x				
4.	Pengolahan data									x	x	x	x
5.	Laporan Akhir												
Jumlah		90 hari											



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Proses perizinan homestay di Kabupaten Magelang meliputi 5 tahapan yaitu:

a. SKRK

SKRK merupakan kepanjangan dari Surat Keterangan Rencana Kabupaten /Kota. Sebagaimana diatur dalam Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan dan gedung (“PP 36/2005”), menurut peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2005 Pasal 1.

Definisi SKRK adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang di berlakukan oleh pemerintah kabupaten/kota pada lokasi tertentu

b. Izin Lokasi

Menurut pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2019, izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan /atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usaha dan/atau kegiatannya.

c. SPPL / UKL-UPL

SPPL ( Surat Pernyataan-pernyataan Pengelolaan Lingkungan ) merupakan pengganti UUG dan HO ( Izin Pembangunan ). Definisi SPPL adalah kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya

d. IMB

IMB atau Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum kewajiban setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan (Dinas Cipta Karyadan tata ruang pemerintah Kota Surabaya).

e. TDUP Manual

Proses selanjutnya adalah TDUP Manual, yaitu pihak pemohon mengisi formulir permohonan pendaftaran usaha penyediaan akomodasi.

f. TDUP OSS

Pasal 1 nomor 7 Peraturan Menteri Pariwisata nomor 10 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegritas secara elektronik sektor wisata, Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya di singkat TDUP adalah izin yang di terbitkan oleh lembaga, gubernur atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha

melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan serta pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.

2. Alasan mengapa banyak sekali Homestay di kecamatan Borobudur yang belum memiliki TDUP :
  - a. lemahnya pengawasan dan pemerintah daerah terhadap kegiatan perizinan TDUP.
  - b. Banyak pemilik Homestay tidak tahu tentang TDUP.
  - c. Kurangnya kesadaran pemilik homestay tentang pentingnya perizinan termasuk TDUP.
  - d. minimnya informasi dari pihak DPMPTSP tentang TDUP.
  - e. Pemilik Homestay mengurus TDUP jika hanya memiliki keperluan izin, misalnya untuk mendapatkan pinjaman modal dari bank yang mensyaratkan izin usaha.

Berkaitan dengan alasan pertama, berdasarkan pasal 12 perda no 9 tahun 2018 tentang kepariwisataan yang berbunyi “ Penyelenggaraan usaha pariwisata di hotel selain di kelola oleh manajemen hotel wajib memiliki TDUP” ketentuan tersebut dijadikan sebagai sarana bagi DPMPTSP kabupaten Magelang dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan kegiatan perizinan TDUP.

Implementasi Perda No 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata (Studi kasus tentang Perizinan Homestay di Kecamatan Borobudur) masih terdapat ketidaksesuaian hal ini terlihat

dari data yang diperoleh dari DPMPTSP kabupaten Magelang, bahwa dari 389 homestay di kecamatan Borobudur hanya ada satu (1) homestay yang memiliki TDUP.

3. Hambatan-hambatan yang timbul terhadap perizinan TDUP bagi Homestay dikecamatan Borobudur ;
  - a. Lemahnya partisipasi langsung dari warga dalam menyampaikan keluhan dan pengaduan tentang pelayanan perizinan dan non perizinan.
  - b. Kurang lengkapnya fasilitas kantor DPMPTSP kabupaten magelang membuat pelayanan kurang maksimal.
  - c. Kurangnya Tenaga / Sumber daya manusia menjadi faktor internal terhambatnya pelayanan perizinan.
  - d. Peraturan dari pusat yang sering berubah juga menjadi kendala berlangsungnya pelayanan perizinan terpadu DPMPTSP kabupaten magelang.

#### Hambatan Eksternal

- a. Kurang lengkapnya dokumen persyaratan perizinan TDUP yang diajukan oleh pihak pemohon atau investor seperti ketidaksesuaian antara advice planning dengan kondisi lapangan, hak tersebut terjadi karena pemohon/investor yang tidak cermat dalam melengkapi persyaratan izin padahal pihak DPMPTSP tidak akan menerima jika persyaratan dokumen tidak lengkap.

- b. Banyaknya pengusaha pariwisata di kecamatan Borobudur belum memahami penggunaan layanan berbasis Online termasuk Online Single Submission (OSS), yaitu aplikasi perizinan yang memudahkanpaar pengusaha pariwisata untuk mendapatkan izin TDUP bagi Usahanya.
- c. Kurangnya kesadaran pihak pengusaha pariwisata khususnya pemilik homestay di kecamatan Borobudur tentang pentingnya legalisasi usaha pariwisata termasuk perizinan TDUP.

Adapun penyelesaian terhadap Homestay yang belum memiliki TDUP di kecamatan Borobudur yaitu :

- a. Melakukan sosialisasi dari pihak DPMPTSP, Dinas Pariwisata, Dinas Perizinan Kabupaten Magelang kepada Pemilik Homestay di kecamatan Borobudur tentang pentingnya legalitas usaha pariwisata khususnya Tanda Daftar Usaha Pariwisata ( TDUP).
  - b. Sidak yang dilakukan oleh jajaran Satpol PP kabupaten Magelang kepada pemilik Homestay di kecamatan Borobudur dalam rangka penertiban legalitas (termasuk ketertiban dalam memiliki TDUP).
4. Sosialisasi pihak DPMPTSP kepada pemilik Homestay di kecamatan Borobudur tentang proses perizinan TDUP melalui OSS ( online Single Submission)

## **B. SARAN**

Banyaknya Homestay di kecamatan Borobudur yang belum memiliki TDUP perlu perhatian yang tidak main-main dari pemerintah terkait,

pasalnya memiliki TDUP itu sendiri tidak mengeluarkan biaya sama sekali alias gratis jadi sangat disayangkan apabila pemilik usaha Homestay di kecamatan Borobudur tidak memiliki TDUP, selain tidak di pungut biaya, pemilik usaha Homestay di kecamatan Borobudur juga merasa aman dan nyaman apabila memiliki TDUP, karena legalitasnya terjamin, sangat diperlukan sosialisasi dari pemerintah setempat tentang pentingnya legalitas sebuah usaha pariwisata, karena pemilik homestay di kecamatan Borobudur kurang menyadari tentang pentingnya TDUP.

Selama ini pihak DPMPTSP Kabupaten Magelang, Dinas Pariwisata Kabupaten Magelang dan pihak-pihak yang terkait dengan pengawasan dan perizinan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Homestay di Kecamatan Borobudur juga harus mengevaluasi sosialisasi yang diberikan kepada pelaku Kecamatan Borobudur seperti :

- Komunikasi dengan pemilik homestay mengenai waktu pelaksanaan sosialisasi.
- Sosialisasi yang diberikan pihak terkait kepada pemilik homestay dengan model yang kreatif dan inovatif sehingga pemilik homestay tertarik untuk mengikuti sosialisasi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Budiarjo, M. (2010). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gelgel, I. P. (2006). *Industri Pariwisata Indonesia dalam Globalisasi Perdagangan Jasa (GATS-WTO)*. Bandung: Refika Aditama.
- Hadjon, P. M. (1993). *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika.
- Juniarso, R., & Sudrajat, A. S. (2012). *Hukum administrasi negara dan kebijakan pelayanan publik*. Bandung: Nuansa.
- Marbun, S., & MD, M. (2009). *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Muslimin, A. (1982). *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*. Bandung: Alumi.
- Ridwan, H. (2011). *Hukum Adnministrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sunarno, S. (2008). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Thalib, A. R. (2006). *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketata Negaraan Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditiya Bakti.
- Wiyasa, P. (2003). *Hukum Bisnis Pariwisata*. Bandung: Refika Aditama.

### PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah junto undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
- Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi

Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan dan gedung

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2009

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2006

Peraturan Menteri pariwisata tahun nomor 10 tahun 2018.

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2011

## **JURNAL**

Ardianto, D. (2019). Pelaksanaan Pendaftaran Perizinan Rumah Kos di Kota Bandar Lampung nomor 7 tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan dan Penataan Rumah Kos. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta .

Pradana, F. A. (2016). Pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Tempat Hiburan Karaoke di Jabupaten Kulon Progo Berdasarkan Perda Nomor 6 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata. UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA .

Rachmat, Rizka Rania. (2020). Implementasi Pemenuhan Kewajiban Perpanjangan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Hotel dalam Kegiatan Hotel di Indonesia Ditinjau dari Peraturan Perundangan Yang Terkait. Jurnal UMS .

Setyawan, A. W. (2018). Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Usaha Karaoke Tidak Berizin Di Kabupaten Bantul. Universitas Islam Indonesia .

Selayang Pandang Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang.

Yoga, G. P., Utama, I. M., & Suardita, I. K. (2019). Pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Dalam Pengendalian Usaha Pariwisata Di Kabupaten Badung. Universitas Udayana .

## **INTERNET**

<http://repository.unpas.ac.id/>

<https://iatesis.com//> Metode Penelitian Hukum

<https://m.hukumonline.com//Bahan> Penelitian Hukum

<https://pusaka.magelangkab.go.id//> jumlah penduduk kabupaten magelang

[www.marketjar.com//](http://www.marketjar.com//) kebangsaan